Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Republik Indonesia

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN APARATUR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, yang merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

LAKIP Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Sedangkan penetapan Renstra disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis dan RPJMN 2020-2024, serta kewenangan yang ditetapkan oleh visi organisasi, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Demi pencapaian visi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra 2020-2024 maupun RKT Tahun 2021 maka disusun LAKIP Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk periode yang akan datang.

Jakarta, Januari 2022
Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Arif Mustofa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN 7

A. Latar Belakang 7

B. Tugas dan Fungsi 7

C. Stuktur Organisasi 8

D. Kapasitas Organisasi 9

BAB II PERJANJIAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10

A. Capaian Kinerja 11

B. Evaluasi dan Analisis Capaian KInerja 13

C. Permasalahan dan Tantangan 56

D. Realisasi Anggaran 60

BAB IV PENUTUP 61

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi dan aparatur. Pada pelaksanaan tugasnya Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dibantu oleh Sekretaris Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan dan Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Setiap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan, sebagai wujud pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur menyusun Laporan Akuntanbilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenko Polhukam Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021 bertujuan memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: 1) Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang komunikasi, informasi dan aparatur lintas sektoral yang efektif; dan 2) Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal. LAKIP berisi paparan terkait pencapaian sasaran strategis tersebut yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti;
4. Persentase penyelesaian tugas khusus;
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah sejalan dengan target pencapaian kinerja Kemenko Polhukam. Pelaksanaan yang telah dilakukan tersebut diantaranya melalui koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dan penetapan untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait melalui rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan guna memperoleh tindak lanjut yang dilaksanakan tiap-tiap Kementerian/Lembaga. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan akuntabilitas kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021, menunjukkan bahwa target kinerja dapat direalisasikan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel Pengukuran Kinerja di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%	112%	112%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%	94%	188%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	100%	47%	47%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	BB	100%
	2. Nilai PMPRB;	31	34,47	111%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80	99,50	124%

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja (rencana) dengan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja yang akan diukur. Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan yang kemudian akan dijadikan bahan penyusunan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun capaian kinerja program Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2021 didukung oleh output-output sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa yang meliputi Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Rekomendasi terkait Penanganan Hoaks dan Optimalisasi Diseminasi Informasi Program Kementerian/Lembaga, dan Penguatan Kehumasan dan Sinergitas Antara Pemerintah dengan Pers.
2. Rekomendasi kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika yang meliputi Rekomendasi terkait Sistem Telekomunikasi Kabel Laut (SKKL), Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Slot Orbit 123 BT, Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika di Daerah, Rekomendasi dalam rangka Mendukung Terwujudnya Perlindungan Informasi Infrastruktur Vital Nasional, dan Rekomendasi dalam rangka Penyelesaian Simplifikasi Regulasi Bidang Telekomunikasi dan Informatika.
3. Rekomendasi kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan yang meliputi Rekomendasi terkait Penyelesaian RPP tentang Pangkat untuk PNS, Rekomendasi terkait Penyelesaian RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk PNS, dan Rekomendasi Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat K/L, Provinsi, dan Kab/Kota.
4. Rekomendasi kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik yang meliputi Rekomendasi Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SP4N-LAPOR!, Rekomendasi terkait Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem *Online Single Submission Risk Bassed Approach* (OSS-RBA), Rekomendasi Penyusunan Regulasi terkait Nomenklatur dan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Daerah, dan Rekomendasi Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Daerah.

Capaian *output* berupa rekomendasi-rekomendasi di atas telah disampaikan dan ditindaklanjuti oleh K/L di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Informasi Pusat, BSSN, TNI dan Polri.

Keberhasilan program kebijakan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan kontribusi (secara tidak langsung) terhadap sasaran *outcome* atau hasil positif terhadap beberapa target pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024 di bidang komunikasi, informasi dan aparatur, yaitu:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021
KONSOLIDASI DEMOKRASI	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah	71 %	77,7 %
PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL	Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)	0,792	0,948
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas: a) Kementerian/Lembaga b) Provinsi c) Kabupaten/Kota	 75 60 35	 96,39 79,41 24,41

Gambar 1. Capaian Target Pembangunan Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2021

Berkaitan dengan sumber daya atau kapasitas organisasi yang menjadi penggerak keberhasilan program, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah didukung dengan tata kelola organisasi yang baik. Hal ini terlihat dari capaian nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dengan kategori BB (Sangat Baik), nilai PMPRB telah melebihi target unit oragnisasi, serta nilai Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang mencapai sebesar 99,50.

Adapun kinerja anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mencapai 99,60% atau sebesar Rp 8.782.425.880 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dari total pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp 8.817.275.000 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam tahun 2021. Amanat penyusunan LAKIP telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;

3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan K/L sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Dalam Negeri;
5. *Ombudsman* Republik Indonesia;
6. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); dan
7. K/L lainnya.

C. Organisasi

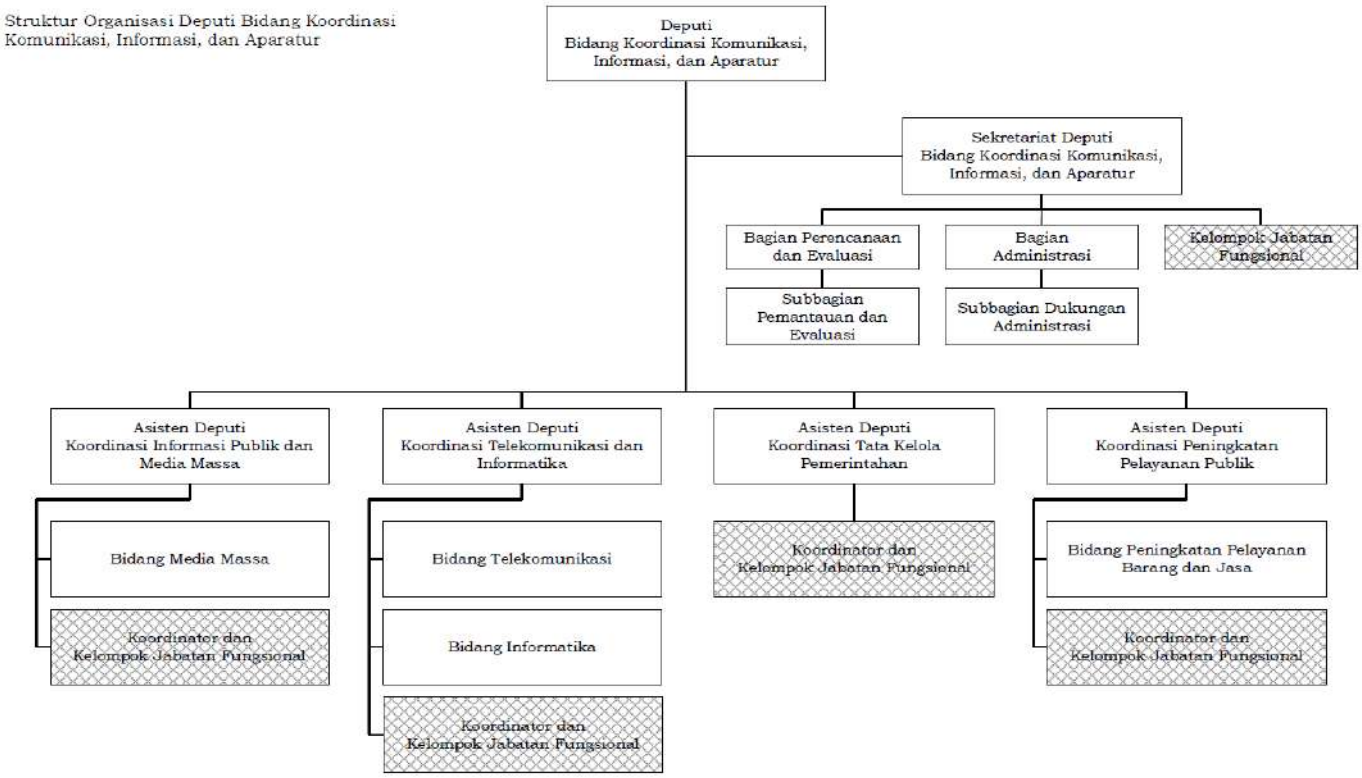

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri dari:

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
3. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh Kepala Bidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional serta staf pelaksana.

D. Kapasitas Organisasi

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2021 adalah 76 orang yang terdiri dari 29 ASN dan 2 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian per unit kerja terdapat pada tabel di bawah:

Unit	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf Pelaksana	PPNPN
Sekretaris Deputi	1	2	3	5	-
Asdep Informasi Publik dan Media Massa	1	2	-	2	1
Asdep Telekomunikasi dan Informatika	1	2	-	1	-
Asdep Tata Kelola Pemerintahan	1	2	-	1	-
Asdep Peningkatan Pelayanan Publik	1	1	-	2	1
Total	**5**	**9**	**3**	**11**	**2**

2) Dukungan Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja adalah sebagai berikut :

Rincian Output	Pagu (Rp)
Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	897.618.000
Rekomendasi Kebijakan Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN)	648.536.000
Rekomendasi Kebijakan Terkait Konten Digital da Pro Apro	1.670.932.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	1.285.973.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1.126.065.000
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik	1.373.665.000
Rekomendasi Kebijakan Terkait Implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik	1.028.584.000
Sekretariat Deputi	785.902.000
Total Pagu Anggaran	**8.817.275.000**

BAB ll

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menetapkan indikator dan target kinerja tahun 2021 yang diformalkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran, perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	80

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur TA. 2021: Rp 8.817.275.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

BAB Ill

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan, yang dilakukan dengan cara mengukur capaian kinerja pada setiap indikator Sasaran Strategisnya yakni membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021.

Secara garis besar, capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	100%	112%	112%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	50%	94%	188%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	100%	47%	47%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB	BB	100%
	2. Nilai PMPRB;	31	34,47	111%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80	99,50	124%

Sebagai bahan pembanding evaluasi, berikut adalah capaian kinerja tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
(1)	(2)	(5)	(5)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional;	131%	112%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional;	100%	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti.	108%	188%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)	-	47%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	100%	100%
	2. Nilai PMPRB;	156%	111%
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi;	120%	124%
	4. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	101%	-

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan analisis capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur. Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan menurut 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja, dengan target yang telah ditentukan pada masing-masing indikator tersebut.

1) Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif

Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 serta Rencana Startegis Kemenko Polhukam 2020-2024, target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur tahun 2021 pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yang dikawal oleh Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mencakup 3 (tiga) indikator. Adapun rincian pengukuran capaian indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Konsolidasi Demokrasi	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah	71	77,7	109%
Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional	Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI)	0,792	0,948	120%
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks RB Baik Keatas			
	1. Kementerian/Lembaga	75	96,39	129%
	2. Provinsi	60	79,41	132%
	3. Kabupaten/Kota	35	24,41	70%
Persentase (%) Capaian Pembangunan Bidang Kominfotur				**112%**

Analisis Capaian

Indikator 1:

Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah yang diberi amanat oleh rakyat sebagai pelaksana pembangunan, wajib untuk senantiasa memberikan informasi tentang rencana maupun hasil kerja pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh jajarannya. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah pun dapat dengan mudah mengkomunikasikan kebijakannya dengan membuka sebesar-besarnya partisipasi publik untuk memberi masukan sehingga dapat menjadi jaminan bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang lebih optimal.

Dalam rangka mendiseminasikan program kerja dan capaian kinerja pemerintah, serta menanggulangi informasi hoaks di daerah diperlukan adanya transparansi informasi. Kemenko Polhukam menyambut baik upaya dan kerja sama ANTARA Digital Media dalam memberikan layanan informasi publik bersama Pemerintah Daerah, dengan harapan dapat mengoptimalkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. Koordinasi persiapan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan ANTARA Digital Media di daerah

Antara Digital Media sebagai anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA hadir dengan menyediakan layanan perangkat teknologi digital berupa I-Media, LED TV, dan videotron untuk membantu pemerintah dalam mendiseminasikan informasi terkait program kerja dan capaian kinerja pemerintah, sebagai referensi penanganan berita negatif/hoaks, penyampaian isu terkini antara lain

penanganan terkait pemulihan akibat pandemi Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi, serta ke depan dapat menjadi kanal informasi bagi pemerintah daerah sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Selain sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum LKBN ANTARA merupakan perusahaan pers yang juga menjadi corong bagi Pemerintah untuk menyampaikan informasi yang mendidik dan mencerdaskan masyarakat, guna menjaga keutuhan Bangsa.

Selanjutnya, Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk terus mengupayakan penyebaran informasi positif tentang program prioritas dan capaian kinerja pemerintah, serta melakukan kontra narasi negatif (hoaks, misinformasi, *hatespeech*, propaganda, *blasphemy*, isu radikalisme, *black campaign*, dan konten SARA) yang dilakukan berkala/harian, terutama melalui media sosial, sehingga menjamin stabilitas dan keamanan negara guna mencapai kepentingan nasional. Saat ini, media sosial sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik dan pembentuk opini masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai instrumen komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif yang mengganggu stabilitas keamanan, terlebih saat ini banyak beredar informasi negatif terkait penanganan dan pemulihan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan beberapa K/L yakni Kemenkominfo, POLRI, TNI, KSP, BSSN, BIN, BNPT, dan Densus 88 Anti Teror Polri dan telah melaksanakan Rakorsus perihal "Penanganan Hoaks dan Provokasi serta Konten Kontra Narasi Secara Cepat dan Tepat". Dalam Rakorsus tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

1) Membangun komunikasi publik berkualitas, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya K/L terkait, melalui penyusunan narasi tunggal mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan (orkestrasi) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian akan terwujud komunikasi yang efektif, menciptakan ekosistem media sosial nasional yang kuat, sehat, dan bertanggung jawab, serta mengurangi penyebaran konten negatif dan hoaks;
2) Mengoptimalkan kanal distribusi informasi milik LPP TVRI, LPP RRI dan berkolaborasi dengan LKBN Antara melalui Antara Digital Media serta media arus utama (konvensional), sehingga narasi tunggal dapat tersampaikan kepada publik dengan jangkauan yang lebih luas dan merata;
3) Revitalisasi Satgas Penanganan Provokasi, Agitasi dan Propaganda (Pro A Pro) dibawah arahan Menko Polhukam dan dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga.

Melalui berbagai upaya koordinasi Kemenko Polhukam dengan instansi/lembaga Pemerintah di bidang komunikasi dan informasi tersebut, diharapkan hal-hal tersebut dapat mendorong tercapainya target pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024 yakni "Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah".

Berkaitan dengan pengukuran capaian target "Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah", telah dilaksanakan pengukuran ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah melalui survei persepsi oleh Kemenkominfo. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Terdapat 5 aspek yang dilihat, yaitu aspek kepuasan terhadap informasi yang didapat, aksesnya, kecepatan penyampaian, keakuratan dan kualitas konten informasi.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas Pemerintah diperoleh hasil sebesar 77,7%. Rincian skor masing-masing aspek kepuasan adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Skor
1	Akses Informasi dan pemberitaan mudah dijangkau	78,1
2	Akses Informasi dan pemberitaan tersedia dengan baik	81,4
3	Kualitas Informasi dan pemberitaan cepat dalam distribusi	76,4
4	Kualitas Informasi dan pemberitaan akurat dan sesuai kondisi	75,8
5	Kualitas Informasi dan pemberitaan dapat dipercaya dan diandalkan	77,2
Rata-Rata Capaian		**77,7**

Sumber: Kemkominfo, 2021

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penyampaian informasi publik oleh Pemerintah dianggap informatif, akurat dan mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah pun sudah cukup puas akan kecepatan penyampaian dan kualitas informasi di saluran komunikasi yang mereka gunakan.

Indikator 2:

Skor *Global Cybersecurity Index*

Global Cybersecurity Index (GCI) adalah indeks yang mengukur komitmen negara-negara terhadap keamanan siber di tingkat global yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). Obyek penilaian GCI meliputi 5 (lima) pilar, terdiri dari: (i) *legal*, (ii) *technical*, (iii) *organizational*, (iv) *capacity development*, dan (v) *cooperation*, dilaksanakan melalui survei *online* berbasis pertanyaan dan proses penelitian sekunder untuk memastikan kualitas data. Penilaian GCI berbasis *multistakeholder,* yang berarti bahwa aktifitas keamanan siber yang ditanyakan adalah aktifitas yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* bukan hanya Pemerintah.

Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada Presiden dan Menko Polhukam melalui surat nomor T.239/KABSSN/PP.01.07/07/2021 tanggal 26 Juli 2021, **skor GCI yang dicapai Indonesia adalah 0,948 (ITU *Score Publication*: 94,88)**, memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menetapkan bahwa target penilaian GCI Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 0,792. Indonesia berada pada peringkat 24 dari 194 mengalami peningkatan dari peringkat 41 di tahun 2018. Pada tingkat regional, Indonesia menempati peringkat ke-6 di Asia Pasific dan peringkat ke-3 di ASEAN setelah Singapura dan Malaysia. Hasil GCI ini merupakan keberhasilan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun industri, akademisi, hingga komunitas dan masyarakat untuk dapat membangun konsolidasi dan koordinasi di bidang keamanan siber sesuai dengan tugas, fungsi, hingga kewenangan masing-masing pihak sehingga keamanan siber Indonesia dapat terwujud.

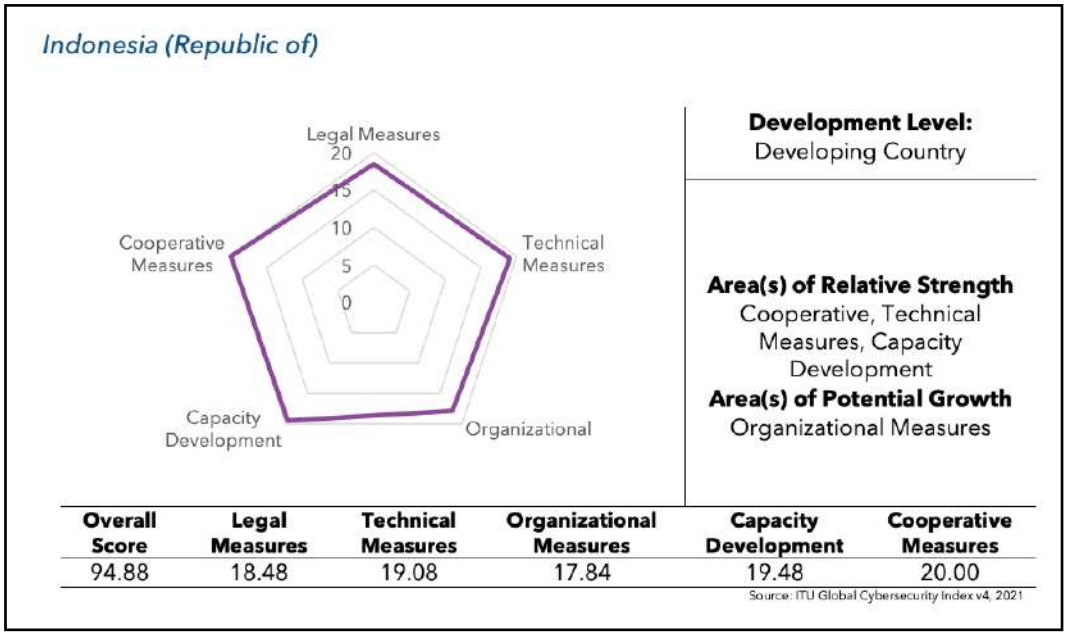

Overall Score	Legal Measures	Technical Measures	Organizational Measures	Capacity Development	Cooperative Measures
94.88	18.48	19.08	17.84	19.48	20.00

Gambar 3. Capaian Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI) Indonesia

Dari hasil evaluasi GCI 2020, masih terdapat indikator dalam pilar yang perlu atensi yaitu, a. *Legal Measures*, indikator: *Cybercrime substantive law*; b. *Organizational Measures*, indikator: *National Cybersecurity Strategy*; dan c. *Capacity Development*, indikator: *Public Cybersecurity Awareness Campaigns*, dan *Educational Programmes or Academic Curricula in Cybersecurity*. Berdasarkan catatan ITU pada validasi kuisioner GCI, hal-hal yang masih dapat ditingkatkan/dibuat antara lain:

1) Penerbitan peraturan dan kebijakan mengenai pencurian identitas dan data secara *online* (peraturan data pribadi) serta peraturan dan kebijakan mengenai pelecehan (*harrassment* dan *abuse*);
2) Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan pemenuhan *cybersecurity resilience* (*National Cybersecurity Strategy*);
3) Peningkatan dukungan pemerintah pada program pendidikan keamanan siber pada kurikulum pendidikan (*Educational Programmes or Academic Curricula in Cybersecurity*);
4) Pemenuhan sertifikasi untuk CSIRT nasional dan CSIRT sektoral yang diwajibkan diakui secara internasional; dan
5) Pelaksanaan kampanye kesadaran keamanan dengan target orang dengan kebutuhan khusus/difabel (*Public Cybersecurity Awareness Campaigns*).

Peningkatan keamanan siber di Indonesia melalui 5 (lima) pilar GCI, harus dilakukan secara pararel oleh Pemerintah bersama pihak industri, akademisi, serta komunitas siber (*quarter helix*). Berdasarkan hal tersebut Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator memiliki peran di bidang keamanan termasuk keamanan siber, memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah, industri, akademisi dan komunitas siber melakukan kewajibannya dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi digital dan menjaga kedaulatan keamanan siber di Indonesia.

Selama kondisi pandemi Covid-19, berdasarkan data BSSN, jumlah serangan siber pada tahun 2021 mencapai 1,65 milyar kasus, meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan 2020 yang mencapai 495 juta kasus. Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi komunikasi berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanan. Dari data tersebut, optimalisasi pengelolaan tata kelola siber nasional harus segera dilaksanakan mengingat: 1) Kurang lengkapnya payung hukum ketahanan dan keamanan siber untuk perlindungan data dan penguatan kelembagaan; 2) Bias navigasi pembangunan postur siber karena belum adanya strategi keamanan siber nasional, 3) Parsialitas dan ego sektoral K/L terkait penanganan permasalahan siber diakibatkan tidak adanya tata kelola siber nasional, 4) Kurang sinerginya antar badan siber dalam rangka meningkatkan kapabilitas ketahanan nasional.

Kemenko Polhukam melihat perlu penataan ulang dan penguatan peraturan dan regulasi keamanan dan ketahanan siber. Dalam rangka peningkatan skor GCI khususnya pada indikator *Critical Information Infrastructure Protection,* Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dari hasil koordinasi tersebut disepakati untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Perpres Pelindungan Infrastrukur Informasi Vital. Pada tanggal 30 Juni 2021, Kemenko Polhukam merekomendasikan BSSN untuk mengakselerasi penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang telah disepakati Panitia Antar Kementerian menjadi Peraturan Presiden. Adapun strategi nasional dari penetapan regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tata kelola keamanan siber nasional.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi di atas, saat ini RPerpres tersebut telah disampaikan oleh Kepala BSSN kepada Presiden berdasarkan surat nomor 3017/KABSSN/HK.02.03/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Penetapan RPerpres tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Selanjutnya, sesuai dengan proses penetapan RPerpres selama ini dan guna memastikan substansi RPerpres tersebut sudah tidak mengandung permasalahan lagi maka naskah RPerpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang akan ditetapkan Presiden, harus terlebih dahulu dibubuhi paraf persetujuan pada tiap lembarnya oleh Pemrakarsa dan menteri/kepala lembaga yang bidang tugasnya terkait dengan materi yang diatur dalam RPerpres tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tanggal 8 November 2021 Menteri Sekretaris Negara telah mengirimkan surat Permintaan Paraf pada Naskah RPerpres tentang Pelindungan lnfrastruktur lnformasi Vital kepada Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BSSN. Namun berdasarkan laporan Sekretariat Negara, masih terdapat catatan terkait substansi RPerpres dari Menteri Dalam Negeri sehingga akan diagendakan kembali rapat antar Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas hal tersebut pada tahun 2022. Kemenko Polhukam akan terus mengawal proses penetapan RPerpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

Indikator 3:

Persentase (%) Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Baik Keatas

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi syarat utama dalam mewujudkan pembangunan nasional, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional.

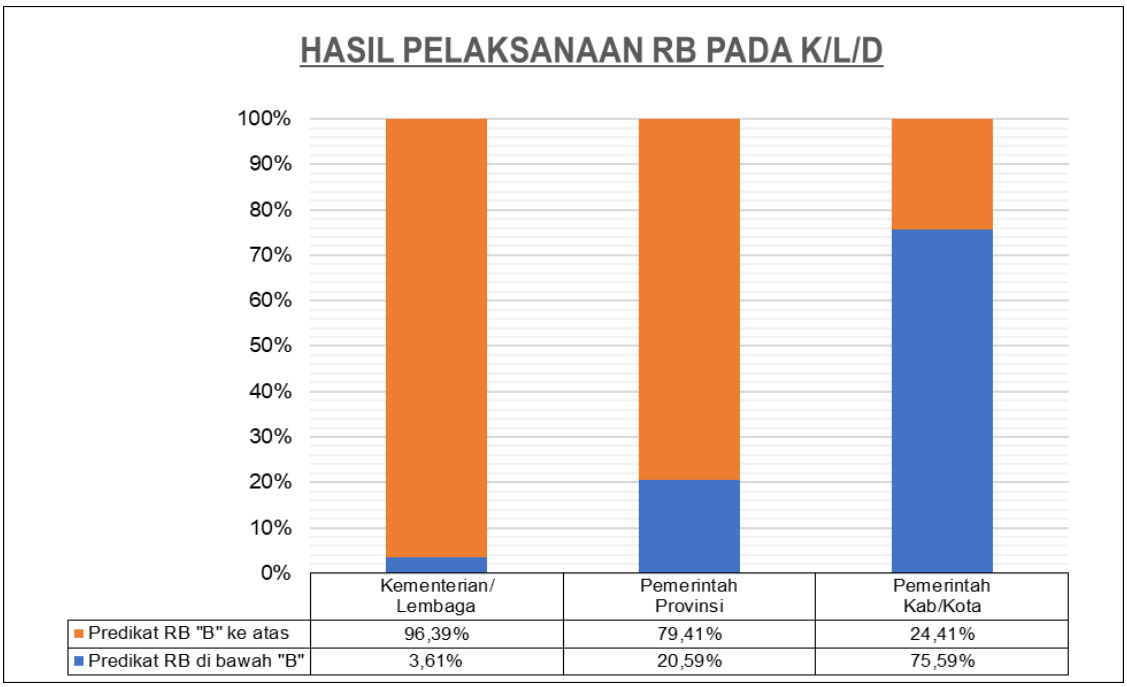

Gambar 4. Persentase Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi terbagi dalam tiga periode (pertama di tahun 2010-2014, kedua tahun 2015-2019, dan ketiga tahun 2020-2024) dan berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 telah memasuki periode terakhir, namun implementasi reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian PANRB terdapat 59 Kab/Kota yang sama sekali belum pernah melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan demikian perlu diidentifikasi kendala dan hambatan yang mempengaruhi daerah tersebut tidak melaksanakan reformasi birokrasi.

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas membahas kebijakan implemantasi reformasi birokrasi di daerah. Hasil koordinasi dengan

K/L terkait menyepakati untuk mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah tersebut perlu dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1) Kolaborasi dan sinergi dengan membentuk Tim Bersama yang terdiri dari beberapa K/L yang memiliki kompetensi serta peran dalam penyelesaian reformasi birokrasi di daerah, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian Kumham, Bappenas serta K/L terkait lainnya. Tugas Tim Bersama tersebut untuk memberikan pendampingan dan asistensi sesuai tipologi Pemda;
2) Memprioritaskan pendampingan pada Pemda yang telah melakukan Pilkada dengan pertimbangan Pemda tersebut sedang menyiapkan penyusunan RPJMD. Agar Kemendagri dan KemenPANRB mengidentifikasi/ mengelompokkan Pemda tersebut berdasarkan yang belum melaksanakan RB, tipologi Pemda, dan hasil evaluasi reformasi birokrasi.
3) Membuat regulasi sebagai dasar kekuatan untuk memaksa Pemda meningkatkan implemenrasi reformasi birokrasi seperti memasukkan hasil penilaian implementasi reformasi birokrasi sebagai salah satu komponen dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
4) Perumusan instrumen penilaian reformasi birokrasi agar dikomprehensifkan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, dan Bappenas serta K/L terkait.

Gambar 5. Menko Polhukam dan Perwakilan Kepala Daerah dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan politik, hal yang menjadi tantangan terbesar dari lingkungan politik adalah intervensi politik dari para pejabat *political appointee* ke dalam birokrasi, dan tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pimpinan dalam menjalankan program nasional reformasi birokrasi. Untuk itu Kemenko Polhukam turut serta untuk mendorong percepatan implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah dengan mengadakan Seminar

Nasional Reformasi Birokrasi pada tanggal 1 Desember 2021, dengan peserta yang berasal dari Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Seminar Nasional ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang baru sebatas administratif atau pemenuhan dokumen saja sehingga belum implementatif serta masih terdapat Pemerintah Kab/Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi.

Pada Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam telah diadakan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Kepala Daerah dengan Menko Polhukam, Menteri PANRB, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, serta Perwakilan Menteri PPN/Bappenas. Adapun butir-butir komitmen dalam rangka perbaikan dan pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah disepakati oleh Pimpinan Daerah meliputi:

1) Mendorong percepatan reformasi birokrasi di seluruh kabupaten/kota sebagai bentuk pelaksanaan peran perwakilan pemerintah pusat di daerah melalui komitmen untuk melakukan perubahan dan pembaruan dengan meningkatkan budaya kerja yang bersih melayani, akuntabel, efektif efisien, dan pelayanan prima;
2) Memperbaiki perencanaan program dan kegiatan yang terkait reformasi birokrasi melalui penyusunan peta jalan *(roadmap)* reformasi birokrasi yang selanjutnya diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan APBD);
3) Menyediakan sumber daya, baik berupa sumber daya anggaran, manusia, dan sarana prasarana yang diperlukan, dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
4) Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di semua unit dan/atau/perangkat daerah berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan, serta mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit dan/atau/perangkat daerah;
5) Melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan yang akan dilakukan di tahun yang akan datang.

Pada tahun 2020, Menteri PANRB telah menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima *quick wins* yakni 1) Penyederhanaan birokrasi, 2) Manajemen kinerja, 3) Peningkatan kualitas SDM, 4) Tata kelola pemerintahan yang cepat dan fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima (Mal Pelayanan Publik/MPP), dan 5) Partisipasi publik. Selama periode tahun 2021, Kemenko

Polhukam turut mendorong implementasi SPBE Nasional dan pelayanan publik yang prima melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik.

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, penerapan SPBE merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah.

Salah satu isu penting dalam implementasi SPBE adalah perbedaan *platform* dan standar berbagi pakai data antar sistem elektronik, baik di dalam maupun antar instansi pemerintah. Permasalahan perbedaan *platform*, ego sektoral, serta mekanisme dalam berbagi pakai data ternyata tidak cukup dipecahkan hanya lewat teknologi, tetapi perlu adanya kebijakan yang mendukung dalam kegiatan dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Kemenkominfo merumuskan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Interoperabilitas Data dalam penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia. Adapun RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kebijakan ini akan berdampak luas terhadap Sistem Informasi dan Aplikasi yang sudah ada dan telah digunakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Karena umumnya, Sistem Informasi dan Aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak dibangun dengan teknologi terbuka (*open source*). Sementara, RPM Kominfo ini mewajibkan menggunakan teknologi terbuka dan diberikan waktu transisi paling lambat 1 tahun. Apabila, kebijakan ini diterapkan maka kemungkinan besar akan terjadi resistensi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengelola Sistem Informasi dan Aplikasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, migrasi dari teknologi berbayar ke teknologi terbuka akan menimbulkan biaya yang sangat besar dan belum tentu SDM Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah siap untuk melaksanakan hal tersebut.

Berdasarkan hal sebut di atas, Menko Polhukam menyampaikan saran pertimbangan kepada Menteri Kominfo sebagai berikut:

a. Walaupun RPM Kominfo ini khusus mengatur tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia, namun perlu dimasukan kebijakan terkait kedaulatan data lingkup publik untuk

menegaskan amanat Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia".

b. Penggunaan teknologi terbuka (*open source*) sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (6) huruf a. sebaiknya tidak bersifat wajib untuk Sistem Informasi dan Aplikasi yang sudah ada dan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk Sistem Informasi dan Aplikasi yang belum ada dan akan dibangun agar didorong menggunakan teknologi terbuka.

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dalam satu tempat berupa Mal Pelayanan Publik. MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, serta Swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:

a) Mengintegrasikan pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman;
b) Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka pada tanggal 15 September tahun 2021, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Dengan dikeluarkannya Perpres ini dapat memperkuat payung hukum bagi pembentukan Mal Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), khususnya dari aspek penganggaran dan sinergi stakeholder yang ada di Mal Pelayanan Publik.

Sebagai wujud konkrit keterlibatan Kemenko Polhukam terhadap peningkatan pelayanan publik, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kemenko Polhukam menyelenggarakan sosialisasi terkait Peraturan Presiden tersebut. Acara dihadiri oleh Kementerian PANRB sebagai narasumber sosisialisasi dengan peserta dari perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Jawa Tengah. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan dapat memperjelas

rencana dari Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, diharapkan Kementerian PANRB melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), sehingga rencana pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, serta kendala dan hambatan yang ada dapat diselesaikan melalui solusi yang disepakati.

Gambar 6. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama Menteri PAN dan RB menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan

Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional

Indikator Kinerja 3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti

Berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan khususnya dalam rangka mendukung capaian target Pembangunan Nasional bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, berbagai upaya telah dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2021. Penyusunan rekomendasi kebijakan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan bersama Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini sekaligus dalam rangka memenuhi capaian indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur tahun 2021.

Adapun capaian *output* berupa indikator "Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional" dan "Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti" tahun 2021 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR	REALISASI				TOTAL	CAPAIAN
	Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Bidang Peningkatan Pelayanan Publik		
Jumlah Rekomendasi Deputi VII/Kominfotur	3	6	3	5	17	-
1) Rekomendasi kebijakan yang mendukung capaian target pembangunan dalam dokumen perencanaan nasional	3	6	3	5	17	100%
2) Rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti	2	6	3	5	16	94,12%

<u>Analisis Capaian:</u>

Rekomendasi Kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa

1. **Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**

   Program penetapan lndeks Keterbukaan Informasi Publik (lKlP) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah melalui KIP yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik. Adapun penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia ini memiliki tujuan:

   a. Menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
   b. Memberikan rekomendasi terkait Arah Kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
   c. Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
   d. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada waktu penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah dan nasional.

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, terus mengupayakan lndeks Keterbukaan lnformasi Publik dapat dijadikan parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik. Oleh karena itu, melalui Surat Nomor B-59/KI.00.00/5/2021 tanggal 11 Mei 2021, Menko Polhukam merekomendasikan Ketua KIP untuk segera melakukan percepatan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan hasil survey yang terukur sehingga bisa dilaporkan kepada Presiden RI. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator: Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, KIP telah berkolaborasi bersama K/L terkait termasuk Kemenko Polhukam melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah se-Indonesia. Pelaksanaan bimbingan teknis *(training of trainer)* kelompok kerja daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi metodologi, tahapan dan indiktator penyusunan IKIP. Selain itu, sebagai tahapan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan FGD di 34 provinsi untuk memperoleh dan mengolah nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik provinsi, serta Forum Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council Forum*) untuk memperoleh nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2021, telah diselenggarakan Lokakarya Forum Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council Forum*) dalam rangka melaporkan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021. Pada kegiatan tersebut, Menko Polhukam turut hadir sebagai *Keynote Speaker.* Berdasarkan laporan KIP, Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 adalah 71,37 (Kategori Sedang). Berikut rincian hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional tahun 2021:

Narasumber	Bobot Penilaian	Skor Penilaian	Skor IKIP Nasional
312 Informan Ahli Provinsi	70%	72,6	71,37 (Kategori Sedang)
17 Informan Ahli Nasional	30%	68,54	

Gambar 7. Kolaborasi Kegiatan Benchmarking Keterbukaan Informasi Publik di Povinsi Bali bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat

2. Rekomendasi terkait Penanganan Hoaks dan Optimalisasi Diseminasi Informasi Program Kementerian/Lembaga

Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan, sehingga menciptakan kearifan publik, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, media sosial sudah menjadi salah satu penentu sumber informasi publik, dan pembentuk opini masyarakat. Namun apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai instrumen komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif yang mengganggu stabilitas keamanan, terlebih saat ini banyak beredar informasi negatif terkait penanganan dan pemulihan Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan beberapa K/L yakni Kemenkominfo, POLRI, TNI, KSP, BSSN, BIN, BNPT, dan Densus 88 Anti Teror Polri dan telah melaksanakan Rakorsus perihal "Penanganan Hoaks dan Provokasi serta Konten Kontra Narasi Secara Cepat dan Tepat". Berdasarkan hasil Rakorsus tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui Surat Nomor B-113/KI.00.00/8/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Rekomendasi Penanganan Hoaks. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk:

1) Membangun komunikasi publik berkualitas, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya K/L terkait, melalui penyusunan narasi tunggal mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah yang dikoordinasikan (orkestrasi) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian akan terwujud komunikasi yang efektif,

menciptakan ekosistem media sosial nasional yang kuat, sehat, dan bertanggung jawab, serta mengurangi penyebaran konten negatif dan hoaks;

2) Mengoptimalkan kanal distribusi informasi milik LPP TVRI, LPP RRI dan berkolaborasi dengan LKBN Antara melalui Antara Digital Media serta media arus utama (konvensional), sehingga narasi tunggal dapat tersampaikan kepada publik dengan jangkauan yang lebih luas dan merata;
3) Revitalisasi Satgas Satgas Penanganan Provokasi, Agitasi dan Propaganda (Pro A Pro) dibawah arahan Menko Polhukam dan dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga.

Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator: Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, dalam rangka pencegahan penyebaran hoaks dan disinformasi di tengah masyarakat, Kemenkominfo melalui Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Ditjen Aplikasi Informatika melakukan orkestrasi dan narasi tunggal mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah. Kemenkominfo juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengendalikan penyebaran informasi hoaks. Dalam rangka mendukung hal tersebut, telah diselenggarakan juga Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri antara Menko Polhukam bersama dengan Menteri Kominfo, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, membahas Penyamaan Persepsi dalam Penyampaian Narasi Kebijakan Pemerintah dan Kontra Opini. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, disepakati bahwa dalam pengelolaan informasi dan komunikasi harus terstruktur dan terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga.

Terkait revitalisasi satgas Pro A Pro, saat ini masih dalam proses penyusunan Surat Keputusan Menko Polhukam. Judul Surat Keputusan sementara disepakati dengan nama Satuan Tugas Pengelolaan Informasi Elektronik yang Bersih, Beretika, Sehat, dan Berkeadilan selanjutnya disebut Satgas Pengelolaan Informasi Elektronik. Selanjutnya, substansi Satgas tersebut akan diserahkan kepada Kemenkominfo untuk dirumuskan lebih detail agar menjadi lebih efektif.

3. **Rekomendasi Penguatan Kehumasan dan Sinergitas Antara Pemerintah dengan Pers**

Seperti kita ketahui bersama, pandemi Covid-19 melahirkan krisis ekonomi yang serius. Keberhasilan menanggulangi pandemi Covid-19 salah satunya ditentukan oleh keberhasilan dalam menangani komunikasi. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, masyarakat membutuhkan informasi terkini soal pandemi Covid-19 berikut analisis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif. Selain dari laman situs resmi Pemerintah, Pers berperan menyajikan arus informasi terpercaya tentang Pandemi Covid-19 yang dapat dijadikan landasan oleh masyarakat dalam mengantisipasi sekaligus memutus penyebaran Covid-19. Pers juga turut andil dalam menyampaikan informasi berikut analisisnya terkait kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menanggulangi Pandemi ini. Sangat sulit kita bayangkan jika sektor ini berhenti bekerja dalam menyampaikan informasi di tengah situasi krisis seperti ini.

Berkaitan hal tersebut di atas, terdapat usulan alternatif dari Dewan Pers yaitu perlu adanya pelatihan terhadap pejabat humas di instansi pemerintah dalam menghadapi wartawan atau media (*media relations*), seperti pemberian informasi, atau penggunaan hak jawab yang sesuai dengan kaidah jurnalistik sesuai dengan Undang Undang Pers atau Kode Etik Jurnalistik. Adanya perbedaan dalam mengimplementasikan kode etik profesi jurnalistik di lapangan saat ini sangat dipengaruhi oleh integritas wartawan dan kebijakan yang berlaku pada masing-masing institusi media.

Gambar 8. Menko Polhukam dalam Kegiatan Dialog Kebebasan Pers dan Profersi Wartawan

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, Kemenko Polhukam intens melakukan koordinasi dengan Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat Nomor 3665/KI.00.00/12/2021 pada tanggal 21 Desember 2021 perihal Rekomendasi Penguatan Kehumasan dan Sinergitas Antara Pemerintah dengan Pers. Rekomendasi ini dikeluarkan bertujuan untuk meningkatkan intensitas kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman mengenai kejurnalistikan, peningkatan hubungan antara Instansi Pemerintah dengan insan media/wartawan dalam penerapan amanat UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Adapun implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat turut mendorong tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan Indikator: Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi tersebut masih dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan oleh Kemenkominfo.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika

1. **Rekomendasi terkait Sistem Telekomunikasi Kabel Laut (SKKL) Dalam Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Telekomunikasi**

   Dalam rangka penyelesaian permasalahan Sistem Telekomunikasi Kabel Laut (SKKL) dalam percepatan tranformasi digital melalui komunikasi *broadband* kecepatan tinggi dan menjamin kedaulatan data di Indonesia, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Kemhan, KemenkoMarves, BSSN, KKP dan TNI AL membahas antisipasi penggelaran SKKL Asing di Teritori Indonesia terhadap Keamanan dan Kedaulatan Negara. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa : a) Keterlibatan PT. XL Axiata dalam Proyek SKKL ECHO terbatas sebagai partner yang hanya menyediakan jaringan domestik tanpa investasi di SKKL Internasional sehingga tidak memiliki voting right dalam Konsorsium ECHO, apabila diizinkan modus ini akan diikuti oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya dan berdampak pada terciptanya unfair competition bagi industri telekomunikasi di Indonesia; b) Kebijakan Pemerintah sebagai regulator menganut prinsip meminimalkan ancaman dan memanfaatkan peluang OTT Global dengan menjaga tiga sasaran regulasi: Pertama, mencegah terjadinya integrasi vertikal D (Devices) – N (*Network*) – A (*Aplications*) oleh OTT *platform/apps global*; Kedua, kebijakan pemerintah sesuai kaidah RPJMN 2020-2024 tidak mematikan industri telekomunikasi/internet nasional; Ketiga, bekerjasama dengan operator nasional untuk membangun infrastruktur Indonesia; dan c) Telkom Group dalam proyek SKKL BIFROST sebagai anggota

konsorsium yang berinvestasi sehingga memiliki voting right dan memiliki otoritas kendali terhadap SKKL yang berada di wilayah Indonesia dengan didukung kemampuan melakukan lawful intercept melalui *Network Operation Control* (NoC) dan *Data Center*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menko Kemaritiman dan Investasi melalui surat Nomor B-15/KI.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Rekomendasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Kolaborasi dengan OTT Global. Menko Polhukam merekomendasikan Menko Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan dukungan terhadap operator telekomunikasi nasional (BUMN) dalam menggelar SKKL BIFROST dalam menjaga keseimbangan antara nilai investasi dengan kedaulatan keamanan untuk kepentingan nasional di masa mendatang. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kemenkominfo pada tanggal 11 Februari 2021. Hasil dari rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa akan dimuat pasal yang mengatur kerja sama pelaksanaan SKKL dalam Peraturan Menkominfo tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Adapun pada tanggal 1 April 2021 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang di dalamnya pada Bab VI mengatur kerja sama pelaksanaan SKKL transmisi telekomunikasi internasional.

Selanjutnya pada Juni 2021, operator telekomunikasi nasional PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan bahwa pembangunan sistem komunikasi kabel bawah laut BIFROST akan dimulai pada 2022. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. bersama dengan konsorsium tengah melakukan survei untuk menentukan rute yang paling aman dilewati olek SKKL sepanjang 15.000 kilometer tersebut. SKKL BIFROST diharapkan mampu mendukung pemerataan dan peningkatan akses digitalisasi di berbagai aspek sejalan dengan transformasi digital Indonesia yang fokus pada peningkatan konektivitas digital Indonesia.

Gambar 9. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama Wakil Gubernur Jawa Timur dalam Kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Membahas Percepatan Transformasi Digital Nasional

2. Rekomendasi dalam rangka penyelesaian simplifikasi regulasi Peraturan Menteri Kominfo terkait bidang telekomunikasi

a) Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diperlukan penyelarasan PM Kominfo Nomor 19 Tahun 2019 khususnya dalam hal kemudahan berusaha dan efiktivitas/efisiensi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, serta pengalihan kewenangan/tugas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang tercantum di PM 13/2019 ke Menkominfo pasca pembubaran BRTI sesuai Perpres 112 Tahun 2020. Menyingkapi hal tersebut kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Kemenkumham, dan para operator disimpulkan bahwa beberapa perizinan berusaha sektor jasa telekomunikasi tidak harus diitetapkan dengan Izin Penyelenggaraan, namun cukup dengan pemenuhan standar dan Nomor Induk Berusaha, seperti jenis kegiatan usaha jasa telekomunikasi berupa jasa panggilan premium (*premium call*), jasa konten SMS Premium, dan jasa panggilan terkelola (*calling card*).

Urgensi RPM Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi telah diselaraskan dengan derivatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendorong kemudahan berusaha

dan efektifitas/efisiensi penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam kerangka mewujudkan empat kebijakan strategis nasional: Peningkatan Ekosistem, Investasi dan Kegiatan Berusaha; Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja; Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM; serta Peningkatan Investasi Pemerintah dan Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menkominfo melalui surat Nomor B-8/KI.00.01/01/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk segera menetapkan peraturan tersebut. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor telekomunikasi dengan tetap memperhatikan pengaturan kerja sama antar Pemerintah dan operator telekomunikasi untuk penegakan hukum (*law enforcement*) serta kepentingan pertahanan dan keamanan nasional (*lawful intercept*). Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya.

Adapun rekomendasi Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

b) Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Satelit dan Orbit Satelit dirasakan perlu diganti/disesuaikan kembali dikarenakan perkembangan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit di Indonesia, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika bisnis persatelitan nasional maupun internasional. Pemenuhan kebutuhan satelit dalam rangka mendukung telekomunikasi nasional Indonesia baik pemerintah maupun swasta saat ini masih sangat kurang, sehingga perlu adanya penambahan slot satelit baik dari pengadaan Indonesia sendiri maupun slot satelit asing, dengan ketentuan-ketentuan

baru yang diatur dalam RPM ini. RPM ini merupakan revisi PM No. 21 Tahun 2014, terdapat beberapa poin revisi diantaranya: 1) Revisi redefinisi Satelit Indonesia dan penambahan ketentuan kapasitas Satelit Nasional; 2) Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit; 3) Penggunaan Satelit Asing; dan 4) Penggunaan Filing Satelit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menkominfo Nomor B-171/KI.00.01/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo tentang Rekomendasi RPM Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit. Adapun Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator: Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya.

Pembahasan RPM Kominfo ini telah dilaksanakan secara bilateral oleh Tim Kemenko Polhukam dengan Tim Kemenkominfo melalui rapat koordinasi, evaluasi dokumen dan verifikasi hasil konsultasi publik. Adapun finalisasi RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan memperhatikan proses penyelesaian permasalahan Slot Orbit 123 BT.

3. Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika di Daerah.

a) Rekomendasi terkait Permasalahan Pengamanan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Papua

Dalam rangka mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*).

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet khususnya di wilayah Papua masih menjadi tantangan karena kondisi geografis seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil. Saat ini Pemerintah telah membangun infrastuktur telekomunikasi berupa *Base Transceiver Station* (BTS) berbasis satelit maupun *fiber optic* (FO) dan *Network Operation Center* (NOC) melalui proyek Palapa Ring Timur yang dibangun oleh BAKTI Kemenkominfo dan menunjuk PT. Palapa Ring Timur sebagai penanggung

jawab proyek tersebut, namun sering terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan *vandalism* oleh warga sekitar yang menyebabkan infastruktur mengalami insiden kerusakan, roboh, dan terbakar.

Gambar 10. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur bersama jajaran TNI dan Polri, LAPAN serta Kemenkominfo dalam kegiatan peninjauan lapangan terkait Perkembangan Pembangunan Insfrastuktur Telekomunikasi di Biak, Papua

Setelah dilaksanakan koordinasi serta peninjauan lapangan bersama Pemda setempat, jajaran TNI dan Polri, LAPAN serta Kemenkominfo, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Panglima TNI dan Kapolri melalui surat Nomor B-83/KI.00.01/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Rekomendasi Permasalahan Pengamanan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Papua. Menko Polhukam merekomendasikan Panglima TNI dan Kapolri untuk dapat membantu pengamanan dan perlindungan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Papua. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam tersebut, BAKTI Kemenkominfo telah mengirimkan 7 (tujuh) titik prioritas pengaman ke satuan TNI. Prioritas pengamanan oleh satuan TNI di 7 (tujuh) titik repeater yang sering terjadi pengrusakan di pegunungan sebagai perlintasan KKB, yaitu 1) Repeater B3 di Gn Gulumbuh; 2) Repeater B4 di Kampung Aminggaru; 3) Repeater B5 di Kampung Muara Mayuber/Toegi Disktrik Ilagai; 4) Repeater B2 di Gn. Imunani; 5) Repeater B6 di Kampung Pulogobak; 6) Repeater B10 di Puncak Mega; dan 7) Repeater C7 di Jalan Lintas Wamena – Kenyam. Sifat pengamanan oleh TNI bersifat rutin dengan memanfaatkan patroli oleh satuan teritorial maupun TNI yang melaksanakan penugasan khusus di wilayah Papua. Selanjutnya, TNI akan mengirim Telegram ke jajaran untuk pengamanan dan melaksanakan

koordinasi khusus dengan BAKTI Kominfo dan PT. Palapa Timur Telematika.

b) Rekomendasi Peningkatan Pengamanan Ruang Siber di Wilayah Provinsi Papua

Kasus kebocoran data dan kekosongan perlindungan infrastruktur informasi vital nasional dapat berpotensi menjadi serangan siber di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Ancaman siber pada penyelenggaran PON XX Papua 2021 diantaranya : a. *Malware* : terganggunya sistem, pencurian data, b. Distributed Denial Of Service/DdoS : Melumpuhkan sistem, c. Web Defacement : Perubahan tampilan web, d. Ticket Scam : Penipuan tiket secara online, e. Phishing (Website Palsu) : Pencurian Data Kredensial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BSSN melalui surat Nomor B-145/KI.00.01/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Rekomendasi Peningkatan Pengamanan Ruang Siber di Wilayah Provinsi Papua. Menko Polhukam merekomendasikan menkominfo untuk dapat meningkatkan kapasitas telekomunikasi dan internet di wilayah Provinsi Papua, selain penggunaan *existing* yang sudah berjalan saat ini. Selanjutnya kepada Kepala BSSN, dimohon dapat meningkatkan pengamanan ruang siber di wilayah Provinsi Papua pada kurun waktu sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan PON XX berlangsung, hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga adanya respon cepat dalam penanggulangannya. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Transformasi Digital dan Kegiatan Prioritas: Penuntasan Infrastruktur TIK.

Saat ini sebanyak 457 BTS yang sudah beroperasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan rencananya pembangunan menjadi prioritas sampai tahun 2022 sebanyak 5204 BTS. Selanjutnya sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam, BSSN melaporkan telah membentuk tim Satgas Pengamanan Siber dan Sandi untuk melaksanakan operasi Pengamanan PON XX mulai hari H-13 sampai hari H+15 (selama 29 hari), di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Marauke.

4. **Rekomendasi Peningkatan Keamanan Telekomunikasi dan Informasi dalam Mendukung Terwujudnya Perlindungan Informasi Infrastruktur Kristis Nasional**

Merujuk *lesson learned* kebocoran data dari dalam negeri dan luar negeri, Pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Gangguan terhadap infrastruktur informasi vital nasional dapat menimbulkan kerugian dan dampak yang serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, serta perekonomian nasional. Selanjutnya dalam rangka peningkatan skor GCI pada indikator *Critical Information Infrastructure Protection*, Kemenko Polhukam telah melaksanakan koordinasi dengan BSSN dan KemenKominfo untuk merumuskan strateginya yang salah satunya adalah untuk melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Perpres Pelindungan Infrastrukur Informasi Vital.

Berdasarkan hal di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Kepala BSSN melalui surat Nomor B-90/KI.00.01/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Rekomendasi Akselerasi Peraturan Presiden tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital. Menko Polhukam merekomendasikan Kepala BSSN untuk mengakselerasi penyelesaian R-Perpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang telah disepakati Panitia Antar Kementerian menjadi Peraturan Presiden. Adapun strategi nasional dari penetapan regulasi ini dapat memitigasi, merespon dan memulihkan kembali sistem elektronik vital nasional melalui protokol, mekanisme koordinasi dan tata kelola keamanan siber nasional. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber dan Proyek Prioritas: Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber dengan Indikator: Skor *Global Cybersecurity Index* (GCI).

Sebagai tindak lanjut rekomendasi di atas, saat ini RPerpres tersebut telah disampaikan oleh Kepala BSSN kepada Presiden berdasarkan surat nomor 3017/KABSSN/HK.02.03/09/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Penetapan RPerpres tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Selanjutnya, sesuai dengan proses penetapan RPerpres selama ini dan guna memastikan substansi RPerpres tersebut sudah tidak mengandung permasalahan lagi maka naskah RPerpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang akan ditetapkan Presiden, harus terlebih dahulu dibubuhi paraf persetujuan pada tiap lembarnya oleh Pemrakarsa dan menteri/kepala lembaga yang bidang tugasnya terkait dengan materi yang diatur dalam RPerpres tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tanggal 8 November

2021 Menteri Sekretaris Negara telah mengirimkan surat Permintaan Paraf pada Naskah RPerpres tentang Pelindungan lnfrastruktur lnformasi Vital kepada Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BSSN. Namun berdasarkan laporan Sekretariat Negara, masih terdapat catatan terkait substansi RPerpres dari Menteri Dalam Negeri sehingga akan diagendakan kembali rapat antar K/L terkait untuk membahas hal tersebut pada tahun 2022. Kemenko Polhukam akan terus mengawal proses penetapan RPerpres tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan keamanan siber nasional.

5. **Rekomendasi terkait Penyelesaian Simplifikasi Regulasi Peraturan Menteri Kominfo terkait Bidang Informatika**

Perkembangan teknologi seluler secara pesat telah distandarkan dan diimplementasikan dalam *International Mobile Telecommunications-2020* (IMT-2020) sebagai teknologi 5G, seiring hal tersebut para operator telekomunikasi telah meluncurkan layanan 5G di berbagai wilayah di Indonesia yang tentunya perlu didukung regulasi yang memadai. Standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi *Subscriber Station* berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) dan/atau berbasis standar teknologi International Mobile Telecommunications 2020 (IMT-2020) wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 30%.

Urgensi kehadiran RPM ini sangat ditunggu oleh sektor industri/bisnis dan K/L lainnya guna mendorong transformasi digital dan prestise nasional terkait kesetaraan negara sebagai pengguna teknologi 5G. Di samping itu, diharapkan melalui peraturan ini dapat menumbuhkembangkan industri telekomunikasi dalam negeri guna meningkatkan ekonomi nasional melalui pemanfaatan TKDN. Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui surat Nomor B-135/KI.00.01/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Rekomendasi Penetapan RPM Kominfo tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi LTE dan/atau IMT-2020. Menko Polhukam merekomendasikan Menkominfo untuk dapat segera menetapkan peraturan ini. Adapun pembahasan RPM ini telah dilaksanakan oleh Tim Kemenko Polhukam dengan K/L terkait melalui rapat koordinasi, evaluasi dokumen, verifikasi hasil konsultasi publik dan hasil harmonisasi di Kemenkumham.

Adapun rekomendasi tersebut disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Proyek Penataan Bidang Telekomunikasi untuk Mendukung Ekonomi Digital dengan Indikator:

Jumlah kebijakan bidang TIK beserta aturan turunannya. Pada tanggal 12 Oktober 2021, rekomendasi Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti oleh Menkominfo dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* dan Standar Teknologi *International Mobile Telecommunication*-2020.

6. **Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Penyelesaian Permasalahan Slot Orbit 123 BT**

Berdasakan Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden pada tanggal 21 Agustus 2018, Menko Polhukam ditunjuk untuk menuntaskan penyelesaian slot orbit 123 BT sekaligus menghindarkan Indonesia dari tuntutan arbitrase Internasional oleh pihak Airbus, Navayo dan Jasa Konsultan kepada Kemhan. Kemenko Polhukam telah membentuk tim verifikasi terpadu dengan melibatkan Kemenkominfo, Kemhan, BKPM, dan LAPAN untuk melakukan seleksi terhadap calon operator baru slot orbit 123 BT. Calon operator tersebut akan mengelola *filling* satelit slot orbit 123 BT dan harus bersedia untuk menanggung residu (kontrak-kontrak yang telah dilakukan) oleh Kemhan. Hasil kerja tim verifikasi direkomendasikan PT. Dini Nusa Kusuma/Kresna Group (PT DNK) ditetapkan sebagai operator pengelola slot orbit 123 BT. Namun sejak PT DNK ditetapkan sampai saat ini belum dapat menyampaikan *proof of fund* untuk proses pengadaan satelit dan belum terselesaikannya residu Kemhan. Apabila PT DNK tidak dapat memenuhi kewajibannya maka Indonesia akan berpotensi kehilangan *filling* satelt L-Band pada slot orbit 123 BT.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan Slot Orbit 123 BT, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Kemhan, Kemenkeu, Kejagung untuk mencari calon penyelenggara satelit baru yang dapat memanfaatkan slot orbit 123° BT dengan memperhatikan kelayakan bisnis dan ketersediaan waktu. Penyelesaian pembayaran kewajiban berdasarkan Putusan Arbitrase ICC di Singapura dengan pihak Navayo segera diselesaikan oleh Pemerintah RI/Kementerian Pertahanan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pagu Tahun 2021 sehingga tidak menambah beban bunga dan untuk menghindari penyitaan aset Indonesia di luar negeri, review terhadap kontrak kontrak yang masih berjalan (airbus, konsultan), dan untuk menghindari permasalahan hukum yang berimplikasi kepada beban anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara, segera dilakukan audit dengan tujuan tertentu pada proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT dan melaporkan hasilnya ke presiden.

Merujuk hal tersebut di atas, Kemenko Polhukam memberikan rekomendasi kepada: 1) Sekretaris Kabinet melalui Surat Nomor B-131/TU.00.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Permohonan Waktu Melapor kepada Presiden tentang Program Satelit Orbit 123 BT; 2) Kepala BPKP melalui Surat Nomor B-147/KI.00.02/09/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Permohonan Audit dengan Tujuan Tertentu pada Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 BT; 3) Menhan, Menkeu, dan Menkominfo melalui Surat nomor B-150/KI.00.01/09/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Penyampaian Informasi Menko Polhukam Telah Mengirimkan Surat Permohonan Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu Kepada BPKP dan 4) Menkominfo melalui surat Nomor B-211/KI.00.01/21/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Slot Orbit 123 BT.

Sebagai tindak lanjut, BPKP telah melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu Pada Proyek Pengadaan Slot Orbit Satelit 123^0 BT mulai tanggal 27 September 2021 selama satu bulan. Terkait tindak lanjut penyelesaian slot orbit 123 BT, saat ini Kemenkominfo sedang mempelajari rekomendasi dari Kemenko Polhukam terkait peninjauan kembali/pencabutan ijin hak penggunaan filling satelit 123 BT dan mencari calon pengelola baru dengan memperhatikan ketentuan berlaku.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

1. **Rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pangkat untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

   RPP tentang Pangkat untuk PNS merupakan salah satu amanah Pasal 79 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, pangkat PNS belum secara kompehensif diatur. Oleh karena itu, pengaturan tentang pangkat PNS perlu segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang secara komprehensif mengatur tentang manajemen pangkat PNS. Peraturan Pemerintah tersebut secara fundamental akan mengubah ketentuan mengenai susunan pangkat yang semula berbasis pangkat golongan dan masa kerja menjadi susunan pangkat yang berbasis harga jabatan. Pada tanggal 23 Maret 2021, Menteri PAN dan RB telah mengusulkan kepada Presiden terkait Persetujuan Penyusunan RPP tentang Pangkat PNS.

   Berdasarkan hasil koordinasi antar pejabat Eselon I bersama K/L terkait, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri PAN dan RB melalui surat Nomor B-42/AP.00.00/4/2021 tanggal 27 April 2021. Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PAN dan RB untuk segera menyusun

RPP tentang Pangkat PNS sehingga diharapkan dapat selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2021 dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pangkat PNS dengan memperhatikan arah penekanan reformasi pada RPP dimaksud. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Gambar 11. Menko Polhukam Menerima Audiensi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

Rekomendasi terkait RPP tentang PNS tersebut telah ditindaklanjuti oleh KemenPANRB. Pada tanggal 10 Mei 2021, KemenPANRB telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RPP tentang Pangkat untuk PNS. Namun berdasarkan hasil rapat tanggal 13 Agustus 2021, KemenPANRB berencana menggabungkan 3 RPP menjadi 1 yaitu RPP tentang JP JHT, GTF, dan Pangkat (RPP Manajemen Penghargaan Semesta). Pada tanggal 13 Oktober 2021, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB telah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam dengan Nomor: B/1113/SM.04.00/2021 perihal Penyampaian Program Percepatan Transformasi Terkait Konsep RPP Manajemen Penghargaan Semesta. Penyelesaian RPP Manajemen Penghargaan Semesta ditargetkan oleh KemenPANRB di tahun 2023.

2. **Rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas (GTF) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas (GTF) PNS merupakan salah satu amanah Pasal 79 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Setelah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diundangkan, dilakukan pembentukan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK/L). PAK/L telah menyelesaikan penyusunan RPP GTF PNS dan Kemenpan RB selaku

pemrakarsa telah menyampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi.

Namun sampai saat ini, RPP tentang GTF PNS belum dapat ditetapkan dan disahkan karena Menteri PANRB belum menindaklanjuti Surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPP tentang GTF PNS sehubungan pada perkembangan lebih lanjut terdapat keberatan dari Kementerian Keuangan terhadap pasal-pasal yang akan berdampak luas terhadap beban Keuangan Negara.

Gambar 12. Rakorsus Tingkat Menteri membahas RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS

Berdasarkan hasil koordinasi dan rapat terbatas tingkat Menteri terkait, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-58/AP.00.00/5/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Rekomendasi Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas (GTF) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PAN dan RB untuk segera menyampaikan permohonan izin prakarsa baru penyusunan RPP tentang GTF PNS kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan arah penekanan reformasi pada RPP dimaksud. Selanjutnya dalam penyusunan RPP tersebut agar dilakukan pembahasan secara terkoordinasi dengan K/L dan pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait substansi yang diatur dalam RPP tersebut. Rapat pembahasan panitia antar K/L pemerintah dan non kementerian harus dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan penyusunan RPP ini diterima dan penyusunan RPP tersebut harus sudah diselesaikan dan ditetapkan oleh Presiden pada awal tahun 2023. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen

RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KemenPANRB. Berdasarkan laporan dari KemenPANRB, telah disusun izin prakarsa dan RPP tentang tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk PNS mulai dibahas oleh KemenPANRB bersama K/L terkait. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat tanggal 13 Agustus 2021, KemenPANRB berencana menggabungkan 3 RPP menjadi 1 yaitu RPP tentang JP JHT, GTF, dan Pangkat. Pada tanggal 13 Oktober 2021, Bidang SDM Aparatur Kemenpanrb telah mengirimkan surat kepada Deputi VII/Bidang Koordinasi Kominfotur Kemenko Polhukam dengan Nomor: B/1113/SM.04.00/2021 perihal Penyampaian Program Percepatan Transformasi Terkait Konsep RPP Manajemen Penghargaan Semesta. Penyelesaian RPP Manajemen Penghargaan Semesta ditargetkan oleh KemenPANRB di tahun 2023.

3. Rekomendasi Percepatan Penerapan SPBE K/L, Provinsi, dan Kab/Kota

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, penerapan SPBE merupakan suatu keharusan bagi setiap instansi pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan SPBE, berdasarkan hasil koordinasi bersama K/L terkait, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui surat Nomor B-102/AP.00.00/7/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Saran Pertimbangan dalam Penetapan RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia. Menko Polhukam menyampaikan saran pertimbangan kepada Menteri Kominfo sebagai berikut:

a) Walaupun RPM Kominfo ini khusus mengatur tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia, namun perlu dimasukan kebijakan terkait kedaulatan data lingkup publik untuk menegaskan amanat Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia".

b) Penggunaan teknologi terbuka (*open source*) sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (6) huruf a. sebaiknya tidak bersifat wajib untuk Sistem Informasi

dan Aplikasi yang sudah ada dan sudah berjalan dengan baik. Namun untuk Sistem Informasi dan Aplikasi yang belum ada dan akan dibangun agar didorong menggunakan teknologi terbuka.

Rekomendasi tersebut disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 5 Oktober 2021, Kemenkominfo telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor B-102/AP.00.00/7/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Saran Pertimbangan Dalam Penetapan RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia. Adapun saran pertimbangan dalam surat rekomendasi telah ditampung dalam draft RPM tersebut, saat ini RPM RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia masih dalam proses penyusunan.

Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik

1. **Rekomendasi Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SP4N-LAPOR!**

   Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan tujuan pembentukan, dimana salah satunya meliputi pengelolaan pengaduan masyarakat.

Gambar 13. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur dan Wakil Walikota Surakarta dalam Kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi terkait Tantangan dan Peluang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

Pada *road map* tahun 2020-2024, hal yang perlu dilakukan adalah standardisasi dan ekstensifikasi hal-hal yang telah dibangun sebelumnya. Hal ini termasuk dengan memperkuat keterlibatan K/L/D yang sudah terintegrasi tapi belum menjadikan LAPOR! sebagai kanal utama pengelolaan pengaduannya. Selain itu juga dengan mendorong sebanyak-banyaknya Standar Operasional Prosedur di K/L/D yang mengakomodasi pengelolaan SP4N yang lebih baik. Harapannya adalah di tahun 2024, SP4N akan menjadi sistem yang memiliki tingkat kematangan memadai untuk menopang perbaikan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendorong terhubungnya dan terselenggaranya laporan pengaduan ke dalam sistem informasi pelayanan publik SP4N-LAPOR di 3 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Barat, Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian PAN dan RB, Kemendagri serta para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam dan pimpinan SKPD yang membidangi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa perlu adanya jabatan fungsional khusus yang dibentuk untuk menangani pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B-24/AP.00.01/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Rekomendasi Sistem Informasi Pelayanan Publik SP4N-LAPOR. Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PAN dan RB untuk segera menyelesaikan proses pembahasan dan pembentukan jabatan fungsional penganalisis pengaduan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

Rekomendai Menko Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil rapat koordinasi membahas pengelola pengaduan pelayanan publik yang dihadiri oleh Kemenko Polhukam, Kemendagri, KemenPANRB dan Kemenkominfo pada tanggal 31 Maret 2021. Berdasarkan Berita Acara yang telah ditandangani oleh seluruh peserta rapat, disepakati bahwa terkait SDM pengelola pengaduan, KemenPANRB akan segera menetapkan aturan terkait jabatan fungsional Analis Pengaduan sedangkan Kemendagri akan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan (SP4N-LAPOR!) kepada para Pejabat dan PIC Pengelola Pengaduan di daerah.

2. **Rekomendasi Implementasi Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik Dan Penerapan Pelayanan Publik Secara Daring/Elektronik (*E-Service*)**

Akselerasi pembangunan aparatur negara dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Sejauh ini K/L/D telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Dalam rangka penyelesaian permasalahan mendorong implementasi pelayanan terpadu berbasis elektronik dan penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (e-service) terutama untuk layanan dasar dan perizinan pada masa pandemi Covid-19. Kemenko Polhukam telah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Kementerian PANRB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kemlu, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, TNI, serta Kompolnas. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa perlu adanya aturan terkait SPBE.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tanggal 23 Maret 2021 melalui surat Nomor B-30/AP.00.01/03/2021, Menko Polhukam Menko Polhukam merekomendasikan Menteri PAN dan RB untuk segera menyelesaikan proses penyusunan Perpres Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

Tindak Lanjut rekomendasi kebijakan yaitu, saat ini tahap harmonisasi pada penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah selesai dan sedang dilanjutkan dengan proses penandatanganan Presiden.

3. **Rekomendasi Penyusunan Regulasi terkait Nomenklatur dan Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Daerah**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. UU tentang Cipta Kerja, juga mengatur mengenai penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah merupakan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka membahas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah pasca ditetapkannya PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021, Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan koordinasi bersama dengan Kemendagri, BKPM, Kominfo, Kemenkumham, Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Polri serta jajaran Pemda. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang nomenklatur dan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah serta perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Sesuai dengan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor B-36/AP.00.01/04/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Rekomendasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik. Menko Polhukam merekomendasikan Menteri Dalam Negeri

untuk segera menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang nomenklatur dan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah guna mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam, telah ditetapkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tanggal 22 Juli 2021.

Gambar 14. Kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

4. Rekomendasi terkait Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem *Online Single Submission Risk Bassed Approach* (OSS-RBA)

Dalam rangka membahas penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah pasca ditetapkannya PP Nomor 5 dan 6 Tahun 2021, Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan koordinasi bersama dengan Kemendagri, BKPM, Kominfo, Kemenkumham, Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Polri serta jajaran Pemda. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa diperlukan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang nomenklatur dan penyelenggaraan DPMPTSP Daerah serta perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Sesuai dengan hasil koordinasi tersebut, pada tanggal 27 April 2021 melalui surat Nomor B-43/AP.00.01/04/2021, Menko Polhukam merekomendasikan Kepala BKPM untuk segera menyelesaikan proses pengembangan dan penyempurnaan sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA), sehingga dapat mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di

daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi Menko Polhukam, BKPM telah menerbitkan tiga Peraturan Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, meliputi:

1) Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
2) Peraturan Kepala BKPM No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
3) Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Rekomendasi Rekomendasi Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Daerah

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan mendorong terwujudmya *Good Governance*. Guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang prima, telah dilaksanakan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI (ORI). ORI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk pengawasan pelayanan public yang dilakukan oleh ORI berupa kajian dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Adapun penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik berpedoman pada UU No 37 Tahun 2008. Dalam penilaian pelaksanaan kepatuhan ini, ORI memposisikan diri sebagai masyarakat pengguna layanan yang ingin mengetahui hak-haknya dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mendorong peningkatan kepatuhan standar pelayanan publik, Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi dengan Ombudsman RI, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertahanan, Kemlu, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, TNI, Kompolnas serta beberapa perwakilan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil koordinasi, disimpulkan bahwa pelaksanaan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik di tahun 2021 harus dilakukan dengan obyektif.

Sesuai dengan hasil koordinasi tersebut, Menko Polhukam memberikan rekomendasi kepada Ketua Ombudsman RI melalui surat Nomor B-82/AP.00.01/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021. Menko Polhukam merekomendasikan Ketua Ombudsman RI untuk segera melakukan pengklasifikasian dalam proses penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, baik dari aspek luas wilayah, jumlah penduduk dan jenis-jenis pelayanan publik yang diberikan sehingga penilaiannya semakin obyektif. Rekomendasi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan pada dokumen RPJMN 2020-2024, yakni Program Prioritas: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dan Kegiatan Prioritas: Transformasi Pelayanan Publik.

Tindak Lanjut rekomendasi kebijakan yaitu pada tanggal 29 Desember 2021 Ombudsman RI telah melakukan publikasi terkait penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021. Acara Publikasi diselenggarakan di Puri Ratna Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta dibuka dengan pemberian sambutan secara daring oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 belum dilakukan pengklasifikasian baik dari aspek luas wilayah, jumlah penduduk dan jenis-jenis pelayanan publik. Hal tersebut direncanakan akan diimplementasikan pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022.

Indikator Kinerja 4: Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli)

Selama Tahun 2021, Satuan Tugas Saber Pungli telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya: pendistribusian laporan pengaduan masyarakat ke Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Provinsi maupun UPP K/L, selain itu Satuan Tugas Saber Pungli juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa Provinsi, Kab/Kota dalam rangka mengevaluasi serta berkoordinasi dengan UPP yang ada di Daerah terkait penanganan permasalahan pungutan liar, serta melakukan sosialisasi dan pemasangan baliho terkait Kota Bebas Pungli ke beberapa Provinsi di Indonesia.

Adapun data pengaduan yang masuk ke Satgas Saber Pungli Tahun 2021 adalah:

- Pengaduan pungutan liar yang diterima oleh Satgas Saber Pungli sebanyak 296 Laporan;
- Data tindak lanjut terkait pengutan liar yang diterima Satgas Saber Pungli sebanyak 135 Laporan.

Berdasarkan data tersebut, capaian penyelesaian tugas khusus (Satuan Tugas Saber Pungli) tahun 2021 adalah sebesar 47%.

2) Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

Indikator Kinerja 1: Nilai SAKIP

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan No. 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Inspektorat Kemenko Polhukam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada unit kerja Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam kepada Menko Polhukam. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di unit kerja secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP. Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidkoor Kominfotur dalam rangka implementasi SAKIP mulai dari sisi perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja pada tahun 2021, antara lain:

1) Penentuan indikator dan target tahun 2021 dalam dokumen perencanaan kinerja ditetapkan dengan memperhitungkan target pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah 2021 dan Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2020-2024.
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disusun sebagai acuan pengukuran kinerja Eselon I hingga Eselon IV.
3) Penyajian informasi kinerja telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun sebelumnya.
4) Evaluasi kinerja telah dilaksanakan dengan cukup baik dan hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.
5) Pencapaian sasaran/kinerja organisasi dari seluruh indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2020 mencapai persentase realisasi target rata-rata mencapai 100%.
6) Seluruh dokumen kinerja telah dipublikasikan melalui portal polkam.go.id.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam pada tanggal 24 September 2021. Pelaksanaan evaluasi SAKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP,

memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Adapun nilai yang diperoleh adalah **79,14 dengan kategori BB (Sangat Baik)** dengan rincian nilai per komponen terdapat pada tabel di bawah:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,61
2	Pengukuran Kinerja	25	20,63
3	Pelaporan Kinerja	15	9,73
4	Evaluasi Internal	10	8,19
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14,98
Hasil Evaluasi		**100**	**79,14**

Terhadap hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur, Inspektorat Kemenko Polhukam merekomendasikan:

a. Mereviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 secara berkala;
b. Meningkatkan kualitas penyajian laporan kinerja;
c. Mengimplementasi kebijakan *reward dan punishment* yang telah disusun terhadap capaian hasil kinerja;
d. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, benchmark dan konsultasi dan;
e. Meningkatkan konsistensi publikasi dokumen SAKIP dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Indikator Kinerja 2: Nilai PMPRB

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 8 (delapan) area perubahan, yaitu:

1) Manajemen Perubahan;
2) Penataan dan Penguatan Organisasi;

3) Penataan Sistem Manajemen;
4) Penataan Tata Laksana;
5) Penguatan Pengawasan;
6) Deregulasi Kebijakan;
7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja organisasi Deputi Bidkoor Kominfotur telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Road Map Reformasi Birokrasi disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Selain menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan telah disusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yaitu yang memuat serangkaian aksi dan tujuan yang harus dilakukan dan dicapai selama Tahun 2021.

Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah mengimplementasikan Rencana Aksi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapaun inovasi terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2021, meliputi:

a. Tersusunnya SOP WFH/WFO yang merupakan inisiasi dari *agent of change* Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.
b. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyampaikan saran dan masukan terhadap Permenko Polhukam RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam.
c. Terkait dengan keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan diseminasi informasi terkait program kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur di Media Sosial yaitu di website www.polkam.go.id dan akun Instagram @kominfotur; Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur juga telah melakukan kerja sama dengan media antara digital dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik dimana seluruh kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur akan tersosialisasi di seluruh videotron antara digital yang terletak di ruang publik seperti bandara, stasiun, terminal, mall dan kantor berita antara.
d. Terselenggaranya *public campaign* melalui Media Sosial Instagram Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur (@kominfotur) dan sosisalisasi mengenai gratifkasi dan juga benturan kepentingan sebagai bentuk komitmen Deputi

Bidang Koordinasi Kominfotur dalam bentuk pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemenko Polhukam dalam bentuk infografis.

e. Tersusunnya pedoman *Whistle Blowing System* dalam rangka peningkatan aspek pengawasan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.

Pada tanggal 15 Juni 2021 telah dilaksanakan Panel Pembahasan Hasil Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB yang dipimpin oleh Inspektur selaku Ketua Tim Asesor PMPRB Kemenko Polhukam. **Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur adalah 34,47.**

Gambar 15. *Public Campaign* melalui Media Sosial Instagram
Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur

Indikator Kinerja 3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang disusun oleh Instansi Pemerintah sebagai bahan Instansi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta target kinerja. Sedangkan dokumen evaluasi adalah dokumen yang disusun dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan, program, dan anggaran. Dokumen perencanaan dan evaluasi terdiri dari 8 dokumen yaitu 4 dokumen perencanaan yang meliputi: Rencana Kerja Aanggaran Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2021, TOR dan RAB Tahun 2022, dan Rencana Kerja 2022; dan 4 dokumen evaluasi yang meliputi: dokumen LAKIP Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2020 dan Laporan Kinerja Triwulan I-III Tahun 2021. Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur telah menyusun dokumen-dokumen kinerja tersebut sesuai dengan pedoman dan diselesaikan secara tepat waktu.

Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dilaksanakan pada akhir TA 2021 oleh Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dengan skala nilai 1-100 yang terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil penilaian, **Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Kominfotur Tahun 2021 adalah 99,50**, dengan rincian nilai sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen perencanaan	7,50	7,50
2	Keselarasan TOR dan RAB	7,50	7,25
3	Jumlah revisi	10,00	9,75
4	Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional	20,00	20,00
5	Respon perencana unit organisasi	5,00	5,00
6	Ketepatan waktu dokumen monev	12,50	12,50
7	Kualitas laporan kinerja	12,50	12,50
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	12,50	12,50
9	Respon bagian monev unit organisasi	12,50	12,50
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**99,50**

C. Permasalahan dan Tantangan

Sasaran Startegis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;

1. Permasalahan dan tantangan dalam rangka peningkatan *Score Global Cyber Security Index* 2021:
   - Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar K/L terkait dalam menjawab indikator keberhasilan GCI, mengingat dari 20 indikator dan 5 pilar tidak semuanya merupakan kewenangan BSSN.
   - Metode penilaian dan format pelaporan GCI terus mengalami perubahan dan perkembangan tiap tahunnya, sehingga sulit menentukan target nilai yang akan dicapai tahun-tahun yang akan datang.
   - Pengesahan dan penerapan Strategi Nasional Keamanan Siber yang melingkupi pengamanan infrastruktur informasi vital nasional dan

pemenuhan *cybersecurity resilience* (National Cybersecurity Strategy) hingga akhir tahun 2021 belum selesai pembahasannya.

2. Permasalahan dan tantangan dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T dan non 3T:
   - Masih ditemukan daerah *blankspot* di wilayah non 3T sebanyak 3.435. Pembangunan infrastruktur di wilayah non 3T menjadi kewajiban operator telekomunikasi pemegang izin bergerak seluler di bawah kendali Kemenkominfo. Beberapa Operator Telekomunikasi masih tidak memenuhi komitmen pembangunannya. Sebelumnya alasan tidak adanya *backbone* dipakai untuk menghindari komitmen pembangunan. Namun kini dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat, seharusnya tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi untuk tidak membangun di 3.435 desa tersebut.
   - Masih terdapat daerah yang tidak bisa dicapai menggunakan palapa ring maupun BTS, sehingga alternatif menggunakan satelit. Menyingkapi hal tersebut Pemerintah Indonesia akan membangun satelit multifungsi SATRIA namun masih dalam tahap pembangunan.

3. Pada penyelesaian isu/permasalahan terkait Implementasi RB di Daerah (Provinsi Kabupaten/Kota), adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:
   - Masih rendahnya komitmen dari Pimpinan Daerah;
   - Masalah politis termasuk netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga tidak leluasa melaksanakan RB;
   - Pemahaman RB hanya sebatas pada Tim RB saja, tidak dipahami di Unit sehingga tidak terimplementasikan di Unit Kerja Organisasi;
   - RB dimaknai hanya sebagai pemenuhan administratif/dokumen kegiatan dan rekomendasi Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PANRB, pada umumnya tidak ditindaklanjuti;
   - Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena Instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat; serta
   - Tidak ada reward dan punishment.

4. Permasalahan dan tantangan dalam Implementasi SPBE Nasional
   - Pada prinsipnya walaupun terjadi peningkatan penerapan kebijakan internal SPBE yang dilakukan oleh sebagian besar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, namun karena belum di dukung dengan adanya kebijakan internal penerapan SPBE yang terpadu dan disahkan oleh

Pimpinan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, sehingga penerapannya masih belum optimal dan sulit untuk mendorong transformasi penerapan SPBE ke seluruh unit kerja atau perangkat daerah.

- Penerapan tata kelola SPBE masih perlu adanya sinkronisasi antara program dengan kebutuhan dan kemampuan, serta kepatuhan terhadap kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inefesiensi sebagai dampak ketidakselarasan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan perencanaan penganggarannya, seperti terjadi duplikasi pengadaan TIK karena tidak direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik.
- Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik sudah banyak diterapkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, namun masih banyak tumpang tindih aplikasi yang sejenis dalam pemanfaatannya. Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi belum terkoordinasi, sehingga tidak terintegrasi dan terpadu.

5. Terkait penyelesaian RPP yang diamanahkan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 (RPP Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS) adapun permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi adalah:
   - Hasil harmonisasi RPP tentang GTF PNS selesai pada tanggal 30 Desember 2016, artinya tertunda selama 5 tahun, dan apabila diajukan kembali pada Tahun 2021 menjadi kurang relevan karena terdapat perkembangan yang baru khususnya besaran beban fiskal yang menurut Kementerian Keuangan harus dihitung ulang secara hati-hati.
   - Kementerian PAN RB belum mengajukan izin prakarsa terkait RPP tentang GTF atau RPP tentang MPS sesuai konsep terbaru dan belum juga menyampaikan rencana program penyusunan RPP pada tahun 2022. Mengingat jalur melalui progsun tahun 2022 sudah lewat waktu, maka forum rapat sepakat menyerahkan kembali sepenuhnya kepada Kementerian PANRB untuk menempuh langkah melalui izin prakarsa atau melalui progsun tahun 2023, namun dengan tetap memperhatikan rekomendasi Menko Polhukam dimana RPP tersebut harus dapat diselesaikan pada awal tahun 2023.
6. Dalam rangka penyelesaian permasalahan pada bidang Peningkatan Pelayanan Publik, terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada diantaranya:
   - Komitmen dan peran aktif pimpinan atau pejabat di Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang belum optimal sehingga Kemenko Polhukam bersama dengan kementerian teknis yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, serta Ombudsman RI untuk mengawasi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

- Pengelolaan aplikasi SP4N-LAPOR masih kurang dan belum optimal oleh Pemerintah serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi tersebut.
- Belum sempurnanya Sistem Online Single Submission Risk Bassed Approach (OSS-RBA) serta kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan sistem tersebut.
- Belum optimalnya pelayanan terpadu berbasis elektronik untuk layanan dasar dan perizinan pada masa pandemi covid-19.

Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal.

1. Terdapat kekosongan Kepala Bidang pada Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Analis Anggaran Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Kominfotur, sehingga mempengaruhi proses pencapaian dan optimalisasi kinerja TA. 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.
2. Adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada TA. 2021 sebanyak 4 (empat) kali sebesar Rp 9.974.344.000 (Sembilan Milyar Sembilan ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dari pagu anggaran TA 2021 semula sebesar Rp18.791.619.000 (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) menjadi Rp8.817.275.000 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), akibatnya diperlukan penyesuaian program kerja TA. 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur pada tahun 2021 mencapai 99,60% atau sebesar Rp 8.782.425.880 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dari total pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp 8.817.275.000 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Belas Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pada masing-masing Rincian Output adalah sebagai berikut:

Rincian Output	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persentase Realisasi
Rekomendasi kebijakan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	Rp897.618.000	Rp894.503.207	Rp3.114.793	99,65%
Rekomendasi Kebijakan Sinergitas Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN)	Rp648.536.000	Rp646.275.659	Rp2.260.341	99,65%
Rekomendasi Kebijakan Terkait Konten Digital da Pro Apro	Rp1.670.932.000	Rp1.667.861.408	Rp3.070.592	99,82%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Telekomunikasi dan Informatika	Rp1.285.973.000	Rp1.279.387.522	Rp6.585.478	99,49%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Rp1.126.065.000	Rp1.123.119.270	Rp2.945.730	99,74%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik	Rp1.373.665.000	Rp1.367.373.184	Rp6.291.816	99,54%
Rekomendasi Kebijakan Terkait Implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik	Rp1.028.584.000	Rp1.024.472.930	Rp4.111.070	99,60%
Sekretaris Deputi VII/ Kominfotur	Rp785.902.000	Rp779.432.700	Rp6.469.300	99,18%
TOTAL DEPUTI VII	**Rp8.817.275.000**	**Rp8.782.425.880**	**Rp34.849.120**	**99,60%**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2021 masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Arif Mustofa

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur TA 2021

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIF MUSTOFA**
Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**ARIF MUSTOFA**

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur lintas sektoral yang efektif;	1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional (Renstra);	100%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur dalam dokumen perencanaan nasional (Renstra);	100%
	3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur yang ditindaklanjuti;	50%
	4. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	BB
	2. Nilai PMPRB;	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	80

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 9.260.361.000,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur,

ARIF MUSTOFA